



## PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL**
2. Tempat Lahir : Wotu
3. Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Mei 2018 Nomor: 54/Pid.B/ 2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Mei 2018 Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna putih silver

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RENGLI PASINGKI Alias RENGLI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sama yaitu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yaitu Istri dan anak dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Ia terdakwa AGIL Bin BACHTIAR Alias AGIL, pada hari senin tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit I Lagaligo, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI menginap di rumah sakit I Lagaligo Wotu tepatnya di ruang perawatan Mahalona 04 bersma-sama dengan saksi YAFET Alias BAPAK KELVIN karena harus menemani sdr. YANTI yang sedang sakit dimana sebelum tidur saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI mengisi daya handphone Vivo V7 warna putih silver miliknya dan meletakkannya di meja dekat tempat tidur pasien yakni sdr. YANTI
- Selanjutnya saat saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI, saksi YAFET Alias BAPAK KELVIN dan pasien lain yang berada di kamar perawatan Mahalona 04 sedang terdtidur, terdakwa AGIL Bin BACHTIAR Alias AGIL datang dan berkeliling ruang perawatan untuk mencari barang berharga milik orang lain untuk dapat dimiliki dimana terdakwa masuk melewati pos keamanan dan menuju ruang perawatan
- Selanjutnya terdakwa berkeliling ruang perawatan dan saat berada di ruang perawatan Mahalona 04 terdakwa mendapati pintu ruangan tidak tertutup sehingga terdakwa dapat melihat handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI sedang terisi daya di atas meja kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil handphone Vivo V7 milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI dan menyimpannya di dalam saku celana yang digunakannya kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruang perawatan Mahalona 04 dan berniat menjual handphone tersebut keesokan harinya;
- Selanjutnya keesokan harinya saat saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI terbangun dari tidur, saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI hendak mengambil handphone miliknya yang sebelumnya sedang terisi daya namun saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tidak menemukan handphone tersebut hanya carger yang masih melengket pada sakslar dan setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari di sekeliling kamar perawatan Mahalona 04 terdakwa tidak juga menemukan handphone miliknya tersebut sehingga saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI langsung melapor kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

## Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI menginap di rumah sakit I Lagaligo Wotu tepatnya di ruang perawatan Mahalona 04 bersma-sama dengan saksi YAFET Alias BAPAK KELVIN karena harus menemani sdr. YANTI yang sedang sakit dimana sebelum tidur saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI mengisi daya handphone Vivo V7 warna putih silver miliknya dan meletakkannya di meja dekat tempat tidur pasien yakni sdr. YANTI
- Selanjutnya saat saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI, saksi YAFET Alias BAPAK KELVIN dan pasien lain sedang tertidur, terdakwa AGIL Bin BACHTIAR Alias AGIL datang dan berkeliling ruang perawatan untuk mencari barang berharga milik orang lain untuk dapat dimiliki, dimana saat berada di ruang perawatan Mahalona 04 terdakwa mendapati pintu ruangan tidak sehingga terdakwa dapat melihat handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI sedang terisi daya di atas meja kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil handphone Vivo V7 milik saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII



RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI dan menyimpannya di dalam saku celana yang digunakannya kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruang perawatan Mahalona 04 dan berniat menjual handphone tersebut keesokan harinya

- Selanjutnya keesokan harinya saat saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI terbangun dari tidur, saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI hendak mengambil handphone miliknya yang sebelumnya sedang terisi daya namun saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tidak menemukan handphone tersebut hanya charger yang masih melengket pada saklar dan setelah mencari di sekeliling kamar perawatan Mahalona 04 terdakwa tidak juga menemukan handphone miliknya tersebut sehingga saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI langsung melapor kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi I : RENGSI PASINGKI Alias RENGSI.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan Handphone Saksi;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan handphone terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian berada di ruang inap kebidanan mahalona RSUD I Laga Ligo Wotu Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi menyimpan handphone diatas meja;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan handphone, Saksi melaporkan kepihak berwajib;
  - Bahwa pada saat handphone diambil Saksi sedang tertidur;
  - Bahwa kerugian Saksi atas kehilangan handphone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Merk handphone Saksi yaitu ANDROID VIVO TIFE V7 warna putih bagian depan;
  - Bahwa Saksi tahu handphone hilang pada waktu mau pulang
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI pada hari seninn tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Rumah Sakit I Lagaligo, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa handphone yang diambil berupa handphone merk Vivo V7 warna putih silver;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa yang sudah terbiasa mengambil handphone milik orang lain di ruang perawatan rumah sakit kembali akan mencari handphone yang dapat dijual untuk menghasilkan uang;
- Bahwa terdakwa lalu memasuki area rumah sakit dimana terdakwa masuk melewati pos keamanan dan menuju ruang perawatan;
- Bahwa terdakwa lalu berkeliling ruang perawatan dan saat berada di ruang perawatan Mahalona 04 terdakwa mendapati pintu ruangan tidak tertutup

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa dapat melihat handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI sedang terisi daya di atas meja;

- Bahwa terdakwa langsung masuk dan mengambil handphone Vivo V7 milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI dan menyimpannya di dalam saku celana yang digunakannya kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruang perawatan Mahalona 04 dan keluar area rumah sakit melalui pintu lain yang tidak dijaga oleh petugas keamanan;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa handphone milik saksi korban ke sebuah tempat service handphone untuk membuka kunci handphone tersebut dan terdakwa diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saat akan mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa melihat petugas kepolisian sehingga terdakwa langsung melarikan diri namun di kejar oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Polsek;
- Bahwa terdakwa berniat menjual handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Vivo V7 warna putih silver;

Yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI pada hari senin tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita bertempat di Rumah Sakit I Lagaligo, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;

- Bahwa benar handphone yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone merk Vivo V7 warna putih
- Bahwa benar terdakwa memasuki area rumah sakit dimana terdakwa masuk melewati pos keamanan dan menuju ruang perawatan, selanjutnya terdakwa lalu berkeliling ruang perawatan dan saat berada di ruang perawatan Mahalona 04 terdakwa mendapati pintu ruangan tidak tertutup sehingga terdakwa dapat melihat handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI sedang terisi daya di atas meja, kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil handphone Vivo V7 milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI dan menyimpannya di dalam saku celana yang digunakannya kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruang perawatan Mahalona 04 dan keluar area rumah sakit melalui pintu lain yang tidak dijaga oleh petugas keamanan;
- Bahwa benar kerugian Saksi atas kehilangan handphone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berniat menjual handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, memeriksa dakwaan primair terlebih dahulu dan jika tidak terbukti maka diperiksa dakwaan subsidair;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Primair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa AGIL BACHTIAR Bin Bachtiar Alias AGIL yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijk vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa mengambil barang untuk dikuasanya secara nyata yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan Pelaku;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta benar terdakwa memasuki area rumah sakit dimana terdakwa masuk melewati pos keamanan dan menuju ruang perawatan, selanjutnya terdakwa lalu berkeliling ruang perawatan dan saat berada di ruang perawatan Mahalona 04 terdakwa mendapati pintu ruangan tidak tertutup sehingga terdakwa dapat melihat handphone milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI sedang terisi daya di atas meja, kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil handphone Vivo V7 milik saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI dan menyimpannya di dalam saku celana yang digunakannya kemudian terdakwa keluar meninggalkan ruang perawatan Mahalona 04 dan keluar area rumah sakit melalui pintu lain yang tidak dijaga oleh petugas keamanan, bahwa kerugian Saksi atas kehilangan handphone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang Handphone merk Vivo V7 berwarna putih yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi RENGSI PASINGKI alias RENGSI dengan tanpa ijin dari pemilik barang, dengan berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Kata “memiliki’ dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII*



tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil handphone merk Vivo V7 berwarna putih milih Saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI di ruang perawatan Mahalona 04;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat menjual handphone milik saksi korban tanpa seijin dari pemilik yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Minimbang, bahwa dengan mengambil dan berniat untuk menjual maka terdakwa telah menjadi seolah olah menjadi pemilik dari handphone, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, namun setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman juga termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tandatanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Yang juga sebagai unsur didalamnya harus terdapat suatu kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa melakukan pengambilan handphone milik Saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI pada hari senin tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita ruang perawatan Mahalona 04 Rumah Sakit I Lagaligo, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa pada saat diantara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari karena dilakukan pukul 2.00 Wita dan dilakukan pada ruang perawatan Mahalona

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII



04 Rumah Sakit I Lagaligo yang dapat digunakan sebagai tempat kediaman sementara, yang pada saat diambil tersebut Saksi sedang tertidur;

Menimbang, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

#### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

#### **KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut majelis hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V7 warna putih silver menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL BACHTIAR Bin BACHTIAR Alias AGIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo V7 warna putih silver**Dikembalikan kepada Saksi RENGSI PASINGKI Alias RENGSI**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh kami **KHAIRUL, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H,** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H**

**MAHYUDIN, S.H.**

**Hakim Ketua**

**KHAIRUL, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**USMAN, S.H.**